

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan Terhadap Program Daur Ulang dan Pengurangan Sampah di Kota Medan

¹Silvia Decmerry Natalia Gea*, ²Dimpos Manalu, ³Riana Lumbanraja

^{1,2,3}Universitas HKBP Nommensen

Alamat Surat

Email: silviagea@gmail.com*, dimpos.manalu@uhn.ac.id, riana.lumbanraja@uhn.ac.id

Article History:

Diajukan: 8 Oktober 2025; Direvisi: 7 November 2025; Accepted: 2 Desember 2025

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui implementasi pemerintah Kota Medan terhadap Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan terhadap Program Daur Ulang & Pengurangan Sampah di Kota Medan dan juga mengetahui bagaimana kerjasama pemerintah Kota Medan dengan masyarakat terhadap program pengelolaan sampah di Kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode riset yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau fenomena secara mendalam, terperinci, dan luas. Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumen, sedangkan dalam penelitian kuantitatif meliputi kuesioner, tes, dan pengukuran. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan berlangsung selama proses penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Kecamatan Medan Deli belum berjalan secara optimal. Disebabkan oleh beberapa hambatan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya pengelolaan persampahan, sosialisasi yang kurang merata, masyarakat masih banyak yang tidak membayar wajib retribusi sampah, dan kurangnya personil kebersihan untuk melayani wilayah yang cukup luas dan penduduk yang lumayan padat.

Kata kunci: *Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Persampahan, Program Daur Ulang, Pengurangan Sampah*

ABSTRACT

This research is to find out the Medan City government's implementation of Law Number 12 of 2008 concerning Waste Management and Medan City Regional Regulation No. 6 of 2015 concerning Waste Management towards the Waste Recycling & Reduction Program in Medan City and also to find out how the Medan City government collaborates with community towards the waste management program in Medan City. The method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Descriptive research is a research method that aims to describe an event or phenomenon in depth, detail and breadth. Data collection methods in qualitative research include interviews, observation, and document study, while in quantitative research include questionnaires, tests, and measurements. Data analysis in qualitative research is inductive and takes place throughout the research process. The research results show that the implementation of waste management policies in Medan Deli District has not run optimally. This is caused by several obstacles, namely a lack of public awareness of the importance of waste management, uneven

socialization, many people still do not pay mandatory waste levies, and a lack of cleaning personnel to serve a fairly large area and a fairly dense population.

Keywords: Policy Implementation, Waste Management, Recycling Programs, Waste Reduction

1. PENDAHULUAN

TPA Terjun merupakan TPA di Kota Medan yang terletak di Kecamatan Medan Marelan. Kota Medan menghasilkan lebih kurang 2.000 ton sampah setiap hari dan sekitar 800 ton di antaranya berakhir di TPA. Lebih dari 1.000-1.200 ton sisanya rawan tidak tertangani. Dari 2.000 ton sampah per hari, hanya sekitar 13 persen yang dipilah dan dikelola sehingga tidak berakhir di TPA (Yasra, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa sangat penting manajemen pengelolaan persampahan dengan program daur ulang yang pengelolaannya harus diawali dengan pilah sampah. Sampah harus dikelola dengan baik untuk mengurangi sampah di TPA. Jika TPA penuh dapat mengakibatkan masalah serius dengan dampak signifikan. Selain berdampak pada lingkungan, dan masalah kesehatan masyarakat, penuhnya TPA mengancam keberlanjutan pengelolaan limbah. Limbah dapat menumpuk di tempat-tempat yang tidak seharusnya dan meningkatkan tekanan pada lingkungan. Selain itu, penuhnya TPA menciptakan krisis ruang penampungan limbah, yang mengharuskan pemerintah mencari lokasi baru, yang seringkali sulit ditemukan karena masalah perizinan dan penolakan masyarakat. Mencari TPA baru seringkali memerlukan upaya yang lama dan rumit serta memerlukan pendekatan yang cermat dalam manajemen limbah dan perencanaan lingkungan. Seharusnya, masalah penuhnya TPA dapat diatasi dengan pengelolaan limbah yang efisien, pengurangan limbah, dan partisipasi masyarakat untuk mencapai pengelolaan limbah yang berkelanjutan, melindungi lingkungan, dan menjaga kesehatan masyarakat. Faktor utama permasalahan lingkungan yang terjadi di Kota Medan terlebih dalam pengelolaan persampahan yakni kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal membuang dan memilah sampah dengan benar untuk didaur ulang. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum dari pihak berwenang terhadap pelanggaran dalam pengelolaan sampah. Selain itu, sarana & prasarana seperti tempat pembuangan sampah juga terbatas dan tidak memadai.

Keseluruhan keberhasilan implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2015 Kota Medan akan bergantung pada kombinasi upaya pemerintah, partisipasi masyarakat, dan dukungan sektor swasta dalam menciptakan system pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efektif.

Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau petunjuk eksekutif atau keputusan badan peradilan. *Implementation is the carrying out of basic policy decision usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions.* Implementasi merupakan proses yg penting dalam proses kebijakan, dan tak terpisahkan dari proses formulasi kebijakan. Implementasi bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya berupa impian atau rencana yg bagus dan tersimpan dalam arsip kalau tak diimplementasikan. (Jones, 1987; Udoji, 1981, dikutip dalam Intan Fitri Meutia, 2017:78).

Contoh penerapan implementasi dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti implementasi program kesehatan, implementasi kebijakan lingkungan, dan implementasi inovasi teknologi. Implementasi juga dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, dalam kaitannya dengan hambatan tertentu.

Teori Implementasi Kebijakan

Menurut teori George C. Edward III (Winarno 2016:143), implementasi kebijakan adalah suatu proses yang melibatkan interaksi antara pelaksana kebijakan dan lingkungan sosial-politik dimana kebijakan tersebut diimplementasikan.

Ada empat variabel dalam kebijakan publik menurut George C. Edwards III, yaitu komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions atau attitudes*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Menurut Edward dalam Nuryani Mustari (2015 : 165-168) berikut penjelasan tentang empat variabel dalam kebijakan publik menurut George C. Edwards III antara lain :

1. **Komunikasi (*Communications*)**
Komunikasi (*Communications*) dalam teori ini berhubungan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Adapun tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur faktor komunikasi yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan dalam proses komunikasi kebijakan.
2. **Sumber Daya (*Resources*)**
Sumber Daya (*Resources*) berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif.
3. **Sikap (*Dispositions atau Attitudes*)**
Sikap (*Dispositions atau Attitudes*) berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk carry out kebijakan publik tersebut kecakapaan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.
4. **Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*)**
Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

Keempat faktor tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Implementasi kebijakan yang berhasil harus memperhatikan beberapa aspek, seperti pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dan konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode riset yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau fenomena secara mendalam, terperinci, dan luas.

Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumen, sedangkan dalam penelitian kuantitatif meliputi kuesioner, tes, dan pengukuran. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan berlangsung selama proses penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data Penelitian

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan seharusnya dapat menjadi solusi untuk permasalahan sampah di Kota Medan. Selain itu, Pemerintah Kota Medan juga mengeluarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 18 tahun 2021 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. Perwal ini sangat membantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan untuk lebih efektif dan meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan persampahan di Kota Medan karena setiap kecamatan berperan untuk membantu pengelolaan sampah.

Kecamatan Medan Deli merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat dan merupakan kawasan industri sudah tentu menghasilkan banyak sekali sampah. Permasalahan sampah yang tidak dikelola dengan baik akan sangat berdampak buruk di masa depan.

Dalam proses implementasi Perda Kota Medan No 6 Tahun 2015 di Kecamatan Medan Deli sudah tentu seluruh individu di kecamatan wajib berkontribusi dalam pelaksanaannya. Sampah yang setiap hari dihasilkan merupakan tanggung jawab setiap individu. Kerjasama antara pemerintah,

masyarakat maupun pihak swasta sangatlah penting dalam hal ini. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri sudah tentu akan ada saja kendala atau permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi Perda Kota Medan No 6 Tahun 2015.

Implementasi Perda Kota Medan No 6 Tahun 2015

Implementasi kebijakan dimulai penerapannya setelah kebijakan disahkan atau dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, implementasi Perda Kota Medan No 6 Tahun 2015 dalam hal ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan bersama Walikota Medan. Tujuan dari kebijakan pengelolaan persampahan berdasarkan Perda Kota Medan No 6 Tahun 2015 Bab 2 Pasal 3 adalah, a) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat; dan b) menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pada wawancara dengan Kasi Sarana dan Prasarana tanggal 11 Januari 2024, selain menjelaskan program seperti pernyataan Koordinator Sarana Prasarana Kecamatan Medan Deli, Kasi Sarpras juga menyatakan bahwa, “Selain kegiatan program reguler yang juga dilaksanakan oleh seluruh petugas baik itu bestari maupun melati kita juga melaksanakan patroli sisir malam sampah yang dilaksanakan jam 8 malam sampai dengan kurang lebih jam 11 malam. Tujuannya untuk mengecek sampah yang dibuang sembarangan pada malam hari. Untuk armada sendiri beroperasi dari pagi jam 8 sampai jam 2 siang.”

Sesuai dengan temuan peneliti dilapangan Kecamatan Medan Deli selain melaksanakan program pengelolaan sampah tersebut, juga selalu rutin melakukan pengangkutan sampah diseluruh titik kecamatan dengan armada berupa typer, convektor, container, L.300 dan becak sampah selalu beroperasi dari pagi hingga siang dengan beberapa rute yang menyentuh sepanjang jalan kecamatan di Medan Deli.

Berikut daftar jumlah armada dan rute armada pengangkutan berdasarkan data dari Bagian Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan Medan Deli:

Table 1 Daftar Rute Kendaraan Typer, Convektor dan Container Kecamatan Medan Deli

Nomor Lambung	BK	Nama/Supir dan Kenek	Rute Kendaraan Typer dan Convektor, Container
04	Typer BK 8246 J Kel. Tanjung Mulia	Rapon Bambang Suriyono Setiawan	- Jl. Aluminium Raya - Jl. Krakatau - Jl. Metal, 2,3,4,5 - Lingkungan 24,25,26,27 (Hanya jalan besar yang diangkat)
01	Typer BK 8236 J Kel. Kota Bangun	Misnan Gadumbang Tanjung Ajarrul Aswat Pohan Hasan Basri Harahap	- Jln. Yos Sudarso Kiri Kanan Kel. Kota Bangun - Lingkungan 1 Jl. Boxing - Lingkungan 5,6,7,8 (Kebun Sayur Kel. Kota Bangun)
06	Typer BK 8161 J Kel. Titi Papan	Sulasih Raihan Ananda Junaidi	- Jl. Yos Sudarso Kiri Kanan (Kel. Titi Papan) - Jl. Platina - Jl. Marelan - Jl. Simpang Dobi - Sampah liar SMP 42 - Sampah liar gang Tanjung
09	L 300 BK 8539 J		Papiah Kecamatan Medan Deli

05	Typer BK 8135 J Kel. Mabar	Suhendik Rezekiono Bagas Sunanda	- Jl. Manggaan Kiri Kanan, Kel. Mabar - Jl. RPH Ujung Kiri Kanan - Jl. Yos Sudarso Sisi Barat - Lorong Wisnu
07	Typer BK 8147 J Kel. Mabar Hilir	Mhd Dahlan Tanjung Herianto Irham Yahya	- Jl. Bantenan, Jl. Rahayu, Jl. Mandara - Jl. RPH, Kel. Mabar Hilir - Jl. Wonorigi, Jl. Pasar 3 dan 4 - Jl. Suasana Samping Kantor Lurah
02	Typer BK 9657 J Kel. Tanjung Mulia Hilir	Wiradani Elmianto Alpin Nasri	- Jl. Pematang Pasri - Jl. Kayu Putih Sisi Kanan - Jl. Alumunium - Komplek TNI AU Barak Kuda - Perumahan Riko
08	Convektor BK 9837 J Kel Tanjung Mulia Kel. Mabar Kel. Titi Papan	Abdul Khadir B. Pulungan Bisaga Toga Torup	- Jl. Simpang RPH dan Simpang Manggan - Jl. Panitra Kel. Tanjung Mulia - Jembatan Panitra Kel. Tanjung Mulia - Kawasan Bebas Sampah Kel. Tanjung Mulia - Lingkungan 3 Kel. Titi Papan
20	Convektor BK 9390 J Kel. Tanjung Mulia Kel. Tanjung Mulia Hilir Kel. Mabar	Edi	- Jl. Yos Sudarso Kiri Kanan Kel. Tanjung Mulia - Jl. Yos Sudarso Kiri Kanan Kel. Tanjung Mulia Hilir - Jl. Yos Sudarso Sisi Kiri Kel. Mabar
03	Convektor BK 9289 J TPS Medan Deli	Al Fajar	- TPS Medan Deli
25	Container BK 9662 J	Hamdani	- Gudang GM Kel. Tanjung Mulia - Gudang IKD Kel. Tanjung Mulia

	Kel. Tanjung Mulia		<ul style="list-style-type: none"> - TPS Medan Deli - PT Andalas Steel Kel. Mabar
	Typer BK 8185 J		<ul style="list-style-type: none"> - Rusak / Tidak Jalan
30	Typer BK 8142 J	Rudi Halim	<ul style="list-style-type: none"> - TPS Medan Deli - Rusun Nawa
10	Convektor BK 9681 J	Boy Sandi My Boy Wp	<ul style="list-style-type: none"> - Komplek Citra - Komplek Deli Raya, Komplek Bank. Lk 10, Jl. Yos Sudarso, Ikaindo, Bea Cukai, Kel. Titi Papan
15	Convektor BK 9718 J	Selamat Hariadi	<ul style="list-style-type: none"> - Angkut Sampah Liar Malam - Back Up TPS - Gotong Royong Kec. Kel. Dan Lingkungan

Di Kecamatan Medan Deli terdapat pula beberapa bank sampah. Bank sampah ini sangatlah membantu dalam program pengelolaan persampahan baik itu pada daur ulang maupun pengurangan sampah. Bank Sampah Sejahtera Titi Papan merupakan Bank Sampah yang selalu bermitra dalam program Papi Ah (Patroli Pilah Sampah) dan juga Pulsah (Kumpul Sampah untuk Sedekah). Pak Syamrin Nasution salah satu pendiri Bank Sampah Sejahtera pada wawancara 27 Desember 2023 mengatakan bahwa, “Pemerintah Kecamatan Medan Deli selalu mendukung Bank Sampah Sejahtera, terlebih dalam hal armada pengangkutan sampah. Karena bank sampah ini belum memiliki armada. Jadi kecamatan selalu siap sedia memfasilitasi pengangkutan.” Selain turut serta dalam pelaksanaan program kecamatan, di Bank Sampah Sejahtera juga dilaksanakan beberapa program daur ulang yakni adanya Pondok Batok yang seluruh produk dihasilkan terbuat dari batok/tempurung kelapa. Produk yang dihasilkan berupa ukian, meja, tempat tisu,bingkai foto, dsb. Ada pula tas anyaman yang terbuat dari tali plastic serta gelas yang dibuat dari potongan botol kaca.

Begitu juga saat wawancara pada 11 Januari 2024 dengan Pak Rijo pemilik Bank Sampah KPSL Bina Bersama yang juga melakukan program daur ulang yang lebih memanfaatkan sampah organik dalam pengelolaannya baik menghasilkan produk berupa pupuk kompos dan juga ekoenzim. Beliau mengatakan, “Pihak kecamatan membantu dalam hal sosialisasi ke masyarakat tentang pilah sampah” selain itu pada 15 Januari 2025 Bu Dewi salah satu pengurus Bank Sampah Madia Maju mengatakan, “Camat sangat peduli dengan kami meski bank sampah ini dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup.”

Berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara dan juga temuan dilapangan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam hal ini pihak Kecamatan Medan Deli sudah sangat baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta melibatkan kolaborasi dengan bank sampah yang ada di kecamatan untuk mencapai tujuan dari Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan.

Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

Pernyataan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kecamatan Medan Deli, “Jadi kalau buruh pabrik itu mereka akan berkonsentrasi pada jam kerja dari pagi sampai malam. Jadi mereka tidak ada waktu untuk melakukan misalnya gotong royong. Jadinya yang melaksanakan gotong royong kader-kader PKK kami juga. Kalau masyarakat langsung sangat kurang kesadaran untuk ikut gotong royong. Bahkan, misalnya gotong royong disekitar rumah mereka jika ada tumpukan sampah, atau ada yang tersumbat. Mereka malah mengunci pintu padahal kegiatan gotong royong di depan rumah mereka.”.

Adapun hambatan lainnya yakni, “Kendalanya di harga, mungkin suatu saat pemerintah jika memiliki anggaran besar sampah disubsidi. Karena mindset warga seperti itu harus dimanjakan. Ada pula persoalan pembayaran retribusi sampah untuk pengangkutan sampah. Masih sangat sedikit warga yang mau membayar untuk jasa pengangkutan sampah. Masih ada saja warga yang membuang sampah sembarangan dipinggir jalan karena tidak ada jasa pengangkutan ke rumahnya. Padahal selain membersihkan, pembayaran retribusi ini juga membantu pendapatan asli daerah.” (Wawancara 11 Januari 2024).

Hambatan lainnya menurut hasil wawancara dengan Pak Rijo pemilik Bank Sampah KPSL Bina Bersama mengatakan: “Pemerintah kurang mensosialisasikan tentang Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 apalagi sosialisasi untuk pilah sampah. Karena sekarang ini masyarakat lebih sering dapat sosialisasi dari kami pengurus bank sampah saja. Jadi masyarakat berpikir apa sih bank sampah – bank sampah itu. Jadi kalau sudah mengerti ya enak mengarahkannya. Kalau yang belum susah.” (Wawancara 11 Januari 2024).

Sedangkan yang menjadi hambatan menurut Bu Nelly, warga Kelurahan Tanjung Mulia Hilir yang menjadi hambatan yakni; “Perlu juga sosialisasi dengan kami masyarakat agar bisa saling menjaga. Kalau bisa disediakan tempat sampah di setiap rumah atau satu titik wadah pembuangan sampah terdekat untuk bisa kami kumpul dan buang sampah agar tidak bingung dan sembarangan lagi kami buang seperti dipinggir jalan atau rel kereta” selain itu ditanyai tentang Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan, Bu Nelly menjawab, “Belum. Saya baru kali ini saya mendengar peraturan itu.” (Wawancara 13 Januari 2024).

Hambatan lainnya menurut temuan peneliti di lapangan yakni kurangnya personil Bestari, yang tugasnya melakukan pengangkutan sampah dari rumah ke rumah. Hal ini dapat menjadi kendala tidak meratanya proses pengangkutan karena jam kerja bestari yang juga terbatas mulai pukul 07.00 -14.00 WIB.

Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan pengelolaan persampahan yang terjadi di Kecamatan Medan Deli yakni melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung dari kecamatan maupun dari lurah hingga kepala lingkungan. Temuan peneliti di lapangan saat mengikuti program Patroli Pilah Sampah (Papi Ah) tanggal 30 Desember 2023 para petugas pelaksana program ini bersama dengan kepala lingkungan sekaligus melaksanakan sosialisasi juga kepada masyarakat pada saat patroli. Begitu pula pada 13 Januari 2024 saat mengikuti Gotong Royong Massal (Gomas) di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kasi Sarpras, Koordinator Kecamatan, Mandor dan Kepala Lingkungan, turut melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah warga sembari berlangsungnya kegiatan Gomas. Sosialisasi yang dilakukan tentang pilah sampah, larangan membuang sampah sembarangan, dan juga pembayaran wajib retribusi sampah.

Upaya untuk pengurangan sampah yakni armada pengangkutan kecamatan selalu mengangkut sampah dan di buang ke TPS untuk kemudian dibawa ke TPA. Rata-rata jumlah timbulan sampah Kecamatan Medan Deli yang dibuang ke TPA Terjun sesuai dengan rekapan setiap bulan data dari Kecamatan Medan Deli yakni rata-rata 60 ton / hari.

DISCUSSION

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Medan Deli

Kecamatan Medan Deli merupakan kecamatan dengan penduduk terpadat di Kota Medan memiliki kontribusi yang besar dalam menyumbang timbulan sampah. Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan dan Peraturan walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat dengan tujuan mencapai pengelolaan persampahan yang baik untuk mewujudkan Kota Medan bersih. Akan tetapi implementasi kebijakan ini masih belum berjalan secara optimal. Masih banyak faktor hambatan yang terjadi.

Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Medan Deli

Implementasi kebijakan tentu tidak selalu berjalan lancar, ada saja hal yang menjadi hambatan dalam menjalankan kebijakan pengelolaan persampahan di Kecamatan Medan Deli. Seperti temuan peneliti di lapangan, adapun hal yang menjadi yang menjadi hambatan implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Kecamatan Medan Deli antara lain :

1. Kesadaran masyarakat

Kesadaran masyarakat sangat perlu ditingkatkan karena kunci utama yaitu kesadaran masyarakat untuk mau peduli. Jika seluruh masyarakat memiliki kesadaran maka tingkat kepedulian tumbuh, pemahaman meningkat dan dengan ini setiap individu akan bertanggungjawab untuk sampahnya masing-masing. Hal ini tentu sangat akan mempermudah implementasi kebijakan pengelolaan persampahan.

2. Sosialisasi yang kurang merata

Kesadaran masyarakat yang minim salah satu faktor penyebabnya adalah sosialisasi yang kurang merata. Maka sangat diperlukan kerja keras untuk dapat melakukan sosialisasi lebih sering dan dekat lagi dengan masyarakat agar memberi pemahaman yang kuat tentang pengelolaan persampahan.

3. Masyarakat tidak seluruhnya membayar wajib retribusi sampah

Menurut data dari Kecamatan Medan Deli, tidak sampai dari setengah jumlah penduduk yang membayar wajib retribusi sampah. Padahal dengan membayar retribusi dapat lebih memudahkan mereka dalam pengelolaan persampahan. Temuan dilapangan, ternyata ada masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya retribusi sampah. Maka kembali lagi, sosialisasi mengenai retribusi sampah perlu ditingkatkan. Selain itu, biaya retribusi sampah juga dapat menambah pendapatan asli daerah.

4. Kurangnya personil kebersihan

Hal ini sangat penting agar seluruh pengangkutan berjalan dengan efektif dan efisien serta upah yang didapat tidak timpang dengan tugas yang dilakukan.

Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

Untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Kecamatan Medan Deli sudah tentu diperlukan upaya-upaya. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Medan Deli sesuai dengan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan antara lain :

a. Pengangkutan sampah dari rumah warga

Pengangkutan sampah dilakukan setiap harinya menggunakan armada dari kantor camat. Kemudian sampah yang diangkut dibawa ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang nantinya dari TPS diangkut lagi oleh beberapa armada kecamatan dan juga armada dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Pengangkutan ini dilakukan untuk memastikan sampah dikelola dengan tepat, baik dari segi pemilahan, pengolahan dan pembuangan akhir yang aman. Proses ini membantu mengurangi dampak negatif lingkungan dan mencegah pencemaran serta memberikan solusi teratur untuk manajemen sampah.

b. Pelaksanaan program kebersihan kecamatan

Program kebersihan kecamatan antara lain :

- Pulsah (Kumpul Sampah untuk Sedekah)
- Papi Ah (Patroli Pilah Sampah)
- Gomas (Gotong Royong Massal)

c. Patroli sisir malam sampah

Patroli sisir malam sampah dilaksanakan setiap hari pukul 8 malam hingga pukul 11 malam. Tujuannya untuk memantau sampah yang dibuang sembarangan pada malam hari.

d. Sosialisasi ke masyarakat

Sosialisasi yang dilakukan berjalan bersamaan saat pelaksanaan program kebersihan di Kecamatan Medan Deli. Sosialisasi dilakukan dari rumah ke rumah masyarakat dengan pendekatan terlebih dahulu ke masyarakat.

4. KESIMPULAN

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
2. Implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Kecamatan Medan Deli belum berjalan secara optimal.
3. Hambatan implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Kecamatan Medan Deli yaitu kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya pengelolaan persampahan, sosialisasi yang kurang merata, masyarakat masih banyak yang tidak membayar wajib retribusi sampah, dan kurangnya personil kebersihan untuk melayani wilayah yang cukup luas dan penduduk yang lumayan padat.
4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan pengelolaan persampahan yaitu pengangkutan sampah rutin setiap harinya dengan rute yang sudah ditentukan, pelaksanaan program kebersihan kecamatan (Program Papi Ah, Pulsah dan Gomas). Selain itu ada pula patroli sisir malam sampah dan pastinya melakukan sosialisasi ke masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arviyenni Putri Pratiwi. (2019). *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (Studi pada Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan)*. Tesis : Universitas Medan Area.
- Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M. S. (2015). *Pemahaman KEBIJAKAN PUBLIK Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. LeutikaPrio
- Gita Ambina, D. (2019). A REVIEW OF SORTING WASTE ACCORDING TO LAW NO 18 OF 2008 ON WASTE MANAGEMENT. *Bina Hukum Lingkungan*, 3, 171–185. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n2.13>
- Isra Fadlin Sufi. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI*. Tesis : Universitas Islam Riau Pekanbaru
- Intan Fitri Meutia, P. D. (2017). *Analisis Kebijakan Publik* (Moh. Nizar (ed.)). AURA (CV Aura Utama Raharja) Anggota IKAPI No. 003/LPU/2013
- Jumlah Penduduk Kecamatan Medan Deli. Jumlah Penduduk Kota Medan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (jiwa), 2020-2022. [Online] Diakses di:
<https://medankota.bps.go.id/indicator/12/31/1/jumlah-penduduk-kota-medan-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan
- Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan
- Sejarah Kecamatan Medan Deli. Profil Gambaran Umum Medan Deli. [Online] Diakses di:
<https://medandeli.pemkomedan.go.id/web/site/menu/Profil/read3/Gambaran-Umum.html>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah

Winarno, Budi. (2016). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo

Yasra 2023. Kota Medan Hasilkan 2.000 Ton Sampah Per Hari, Mayoritas Belum Tertangani. [Online] Diakses di: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/24/kota-medan-hasilkan-2000-ton-sampah-setiap-hari-sebagian-besar-belum-tertangan>.